



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. RAYA GUNUNGTAU BATUTAMBUN KM.3 Telp. (0632) 510013-Fax. (0632) 510051
BATUTAMBUN

Kode Pos 22753

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 421 / 2009 / K / 2013**

TENTANG

**ICIN OPERASIONAL
SD NEGERI 103016 SIPENGONG KEC. HALONGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Membuang

- a. Babwa dengan diadakannya Sekolah Dasar (SD) Negeri 103016 Sipengong Kecamatan Halonggan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Babwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk Pengelolah Sekolah Dasar (SD) Negeri 103016 Sipengong Kecamatan Halonggan dengan surat keputusan Bupati Padang Lawas Utara;
- c. Babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolahan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Kab/Kota Propinsi dan Pemerintah Kab/Kota Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/L/2002 tentang Pelaksanaan Akreditasi Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 068/PJ/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/S/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 10010 SIPENGANGG KEC. HALONGGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
- KESATU :** Memberi Izin Operasional Sekolah Kepada
1. Nama Sekolah : SD Negeri 10010 Sipenggung
 2. Alamat Sekolah : Desa Sipenggung, Kec. Halonggonan Kabupaten Padang Lawas Utara
- KEDUA :** Pengelola Unit Sekolah Baru SD Negeri 10010 Sipenggung Kec. Halonggonan mempunyai peran :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Pertama;
 2. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi;
 3. Melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan di laksanakan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam terdapatnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung
Padang Tanggal : 4 - 12 - 2013



- Salinan** Keputusan ini disampaikan Kepada :
- Yth :**
1. Diarahkan Disampaikan Kepada Dinas di Jakarta
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
 3. Kepala Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara
 4. Kepala BAPPEDA Kab. Padang Lawas Utara